

# IMPLEMENTASI DOKTRIN *UNJUST ENRICHMENT* DALAM PEMANFAATAN CIPTAAN UNTUK PENGEMBANGAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF

Richard Jatimulya Alam Wibowo, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: [richardjaw2002@gmail.com](mailto:richardjaw2002@gmail.com)

Jeane Neltje Saly, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: [jeanenovember@gmail.com](mailto:jeanenovember@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p15>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi implementasi doktrin pengayaan yang tidak jujur dalam pemanfaatan Ciptaan untuk pengembangan kecerdasan buatan generatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk melihat regulasi yang berlaku sekaligus mencoba menegakkan doktrin dan dasar filosofis hukum yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep doktrin pengayaan yang tidak jujur tercermin dalam sistem hukum perdata di Indonesia, yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hak cipta terhadap hak moral dan hak ekonomi Pencipta. Lebih lanjut, doktrin pengayaan yang tidak jujur dapat berperan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap Pencipta dan Pemegang hak cipta ketika Ciptaan yang menjadi haknya digunakan untuk pengembangan kecerdasan buatan generatif. Hal ini dikarenakan doktrin pengayaan yang tidak jujur didasarkan pada prinsip dasar hak kepemilikan, dan terbebas dari batasan perikatan yang muncul karena perjanjian maupun perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Pengayaan yang Tidak Jujur, Ciptaan, Kecerdasan Buatan.

## ABSTRACT

*This research aims to analyze and identify the implementation of the doctrine of unjust enrichment in the use of Creation for the development of generative artificial intelligence. This normative juridical research was carried out using a statutory and conceptual approach to look at the applicable regulations while trying to confirm the existing legal doctrine and philosophical basis. This research shows that the concept of the doctrine of unjust enrichment is reflected in the civil law system in Indonesia, which regulates explicitly copyright protection for the moral and economic rights of Creators. Furthermore, the doctrine of unjust enrichment can provide stronger protection for creators and copyright holders when the work they are entitled to is used to develop generative artificial intelligence. This is because the doctrine of unjust enrichment is based on the basic principle of ownership rights, and is free from limitations that arise due to agreements or legislation.*

**Key Words:** Unjust Enrichment, Works, Artificial Intelligence.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) memberikan keterangan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet selama 2022-2022 menyentuh

angka lebih dari 215 juta orang.<sup>1</sup> Jumlah pengguna internet yang melambung tinggi tentunya tidak lepas dari semakin mudahnya akses internet melalui instrumen elektronik sehari-hari seperti gawai/tablet, laptop, dan komputer. Akses internet memfasilitasi pertukaran informasi dan komunikasi secara aktif dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual, baik itu mencari, melihat, mengirim, mengunduh, atau mengunggah ke dan dari jejaring internet.<sup>2</sup> Kemudahan yang ditawarkan tersebut membuat para Pencipta dan Pemegang hak cipta tertarik menggunakan internet sebagai media untuk memasarkan, mempromosikan, dan menjual karya Ciptaannya secara digital.<sup>3</sup> Akan tetapi, hal ini turut mengundang banyak pihak yang menggunakan dan memanfaatkan karya Ciptaan digital tanpa izin ataupun memperhatikan hak yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang hak cipta.<sup>4</sup>

Enrico Francesconi menyatakan bahwa sekarang umat manusia sedang berada pada masa-masa kemajuan kecerdasan buatan (*artificial intelligence* selanjutnya disebut "AI"), kemajuan ini dilatarbelakangi oleh tersedianya informasi digital dalam jumlah besar saat ini.<sup>5</sup> Perlu diperhatikan bahwa jejaring internet menyediakan data dalam jumlah besar (*big data*) yang mudah diakses, akan tetapi memiliki potensi implikasi penggunaan informasi di dalamnya terhadap isu etika dan hukum.<sup>6</sup> Informasi atau data tersebut bukanlah sekedar tulisan, gambar, atau suara dalam bentuk digital, akan tetapi banyak di antaranya merupakan karya-karya Ciptaan yang ada di internet. Memfokuskan permasalahan ini terhadap perlindungan hukum hak cipta, bahwa suatu Pencipta mendapatkan hak eksklusif untuk memanfaatkan hak moral dan hak ekonomi atas Ciptaannya.<sup>7</sup> Penggunaan suatu Ciptaan tanpa izin dari Pencipta dan Pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran atas perlindungan hukum yang diberikan untuk Ciptaan.<sup>8</sup>

Google sebagai perusahaan layanan berbasis internet sekaligus pengembang AI diketahui mengumpulkan data-data dari internet melalui proses *scraping* dan menggunakannya untuk mengembangkan AI miliknya.<sup>9</sup> Perhatian para Pencipta

---

<sup>1</sup> Firman Hidranto, "Memenuhi Layanan Digital hingga Pelosok," *Indonesia.go.id*, 26 Mei 2023, <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/7162/memenuhi-layanan-digital-hingga-pelosok?lang=1%20>.

<sup>2</sup> Jokhanan Kristiyono, "Budaya Internet: Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendukung Penggunaan Media di Masyarakat," *Jurnal Scriptura* 5, no. 1 (Juli 2015): 24.

<sup>3</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 3 dan 4.

<sup>4</sup> Josephin Mareta, *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital* (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), 2.

<sup>5</sup> Enrico Francesconi, "The Winter, The Summer, and The Summer Dream of Artificial Intelligence in Law," *Artificial Intelligence and Law* 30 (2022): 152.

<sup>6</sup> Daniel Lee Andersen, Christine Sarah Anne Ashbrook, dan Neil Bang Karlborg, "Significance of Big Data Analytics and the Internet of Things (IoT) Aspects in Industrial Development, Governance, and Sustainability," *International Journal of Intelligent Networks* 1 (2020): 111.

<sup>7</sup> World Intellectual Property Organization, *WIPO Intellectual Property Handbook* (Jenewa: WIPO Publication, 2008), 41.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 51.

<sup>9</sup> Jess Weatherbed, "Google confirms it's training Bard on scraped web data, too / The search giant has updated its privacy policy to include Bard and Cloud AI alongside Google Translate under services where collected data may be used," *The Verge*, 5 Juli 2023, <https://www.theverge.com/2023/7/5/23784257/google-ai-bard-privacy-policy-train-web-scraping>

tertuju pada kekhawatiran karya Ciptaannya akan digunakan oleh pengembang AI secara bebas saat mengunggah karya Ciptaannya di jejaring internet. Khususnya terhadap AI model generatif atau *generative AI*, yang dikembangkan melalui “pelatihan” data-data teks dan audio-visual untuk menghasilkan konten tulisan, gambar, suara.<sup>10</sup> Maka dari itu di Amerika Serikat terdapat beberapa gugatan oleh para Pencipta terhadap pengembang atau *developer AI* seperti Google, Meta, OpenAI, dan Stability AI. Gugatan ini di antaranya didasarkan pada fakta bahwa karya Ciptaan mereka telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan pengembang AI tersebut untuk mengembangkan dan mengkomersialisasikan produk *generative AI*.<sup>11</sup> Salah satu dalil gugatan para Pencipta adalah bahwa penggunaan karya Ciptaan mereka untuk pengembangan AI merupakan suatu bentuk perilaku *unjust enrichment* yang dilakukan oleh perusahaan pengembang AI. Selain karya Ciptaan digunakan tanpa izin, para Pencipta juga tidak mendapatkan manfaat ekonomi atau kompensasi terhadap penggunaan Ciptaan mereka.

**Tabel 1. Gugatan Unjust Enrichment Terhadap Pengembang AI di Amerika Serikat (per 30 Oktober 2023)**

KASUS	TANGGAL	CIPTAAN
<i>Andersen et al. v. Stability AI Ltd. et al.</i>	13 Januari 2023	Gambar/Lukisan
<i>Paul Tremblay et al. v. Open AI, Inc. et al.</i>	28 Juni 2023	Buku
<i>Richard Kadrey et al. v. Meta Platforms, Inc.</i>	07 Juli 2023	Buku
<i>Sarah Silverman et al. v. Open AI, Inc. et al.</i>	07 Juli 2023	Buku
<i>J. L. et al. v. Alphabet Inc. et al.</i>	11 Juli 2023	Tulisan, Gambar, Musik, Video
<i>Michael Chabon et al. v. Open AI, Inc. et al.</i>	08 September 2023	Buku

Sumber: <https://www.thefashionlaw.com/from-chatgpt-to-deepfake-creating-apps-a-running-list-of-key-ai-lawsuits/>

Menurut Black’s Law Dictionary edisi ke-8, *unjust enrichment* adalah mengambil keuntungan yang didapatkan dari pihak lain tanpa menawarkan kompensasi di dalam keadaan di mana kompensasi tersebut merupakan hal yang wajar untuk didapatkan.<sup>12</sup> Doktrin *unjust enrichment* awal mulanya lahir di sistem hukum *common law*, yang mana kemudian juga dianut oleh negara *civil law*, hanya saja keberlakuannya di Indonesia belum diatur secara eksplisit sebagaimana Belanda mengatur doktrin tersebut dalam Pasal 212 Buku ke-6 *Nieuw Burgerlijk Wetboek*.<sup>13</sup> Bunyi dan implementasi doktrin *unjust enrichment* sejalan dengan pemikiran filsafat Aristoteles tentang wujud keadilan proporsional yang memberikan sesuatu berdasarkan hak milik seseorang.<sup>14</sup> Berkaitan dengan hal ini rezim perlindungan kekayaan intelektual melihat bahwa ada hak yang

<sup>10</sup> Stefan Feuerriegel et al., “Generative AI,” *Business & Information Systems Engineering* (2023): 1. <https://doi.org/10.1007/s12599-023-00834-7>

<sup>11</sup> Anonim, “From ChatGPT to Getty v. Stability AI: A Running List of Key AI-Lawsuits.” *The Fashion Law*, 19 October 2023, <https://www.thefashionlaw.com/from-chatgpt-to-deepfake-creating-apps-a-running-list-of-key-ai-lawsuits/>

<sup>12</sup> Brian A. Garner, editor in chief, *Black’s Law Dictionary* (8<sup>th</sup> Edition) (Minnesota: Thomson/West, 2004), 4775.

<sup>13</sup> Rian Ganggas Puspata dan I Gede Agus Kurniawan, “Rethinking Unjust Enrichment: Advancing Distributive Justice in Indonesian Law,” *Rechtsidee* 12, no. 1 (Juni 2023): 8.

<sup>14</sup> Nina Amelia Novita Sari, “Penerapan *Unjust Enrichment Doctrine* sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia,” *ALSA Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (Maret 2020): 6.

muncul dan harus dilindungi atas buah pemikiran manusia. Berdasarkan *labour theory* milik John Locke yang berpijak pada hukum alam, seorang manusia berhak untuk dihargai atas usaha jerih payahnya, termasuk ketika ia mengekspresikan suatu karya berdasarkan persepsi dan pengalaman alam sekitarnya.<sup>15</sup> Maka dari itu, doktrin *unjust enrichment* dapat menjadi dasar perikatan yang tidak lahir karena undang-undang atau perjanjian, melainkan adanya upaya mencari keuntungan secara tidak jujur dengan memanfaatkan hak secara pihak lain secara tidak sah sehingga harus dipulihkan atas manfaat yang didapat tersebut.<sup>16</sup> Doktrin ini juga pernah dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa perdata, di mana beberapa di antaranya menyangkut mengenai perkara hak kekayaan intelektual.<sup>17</sup> Akan tetapi penggunaan doktrin ini memiliki tantangan besar lantaran Indonesia belum merumuskan doktrin *unjust enrichment* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut "BW") sehingga putusan pengadilan pun enggan menggunakan doktrin ini secara luas.<sup>18</sup>

Birks (1999) menyatakan bahwa *unjust enrichment* merupakan salah satu konsep yang melandasi hukum perdata, ketika sebuah hak muncul karena suatu peristiwa kausatif, dapat diketahui bahwa peristiwa kausatif tersebut muncul dari kesepakatan, kerugian, *unjust enrichment*, atau peristiwa hukum lainnya.<sup>19</sup> Katherina (2019) menyatakan bahwa doktrin *unjust enrichment* mampu menjangkau permasalahan hukum perdata yang tidak dapat diakomodasi oleh wanprestasi yang membutuhkan kontrak dan perbuatan melawan hukum yang membutuhkan kesalahan penerima manfaat.<sup>20</sup> Jayantara, Kurniawan, dan Samsithawrati (2023) yang menemukan konsep *unjust enrichment* mendukung pemenuhan hak ekonomi pembuat dan pemegang hak kekayaan intelektual, khususnya dalam menerapkan hukum perlindungan kekayaan intelektual.<sup>21</sup>

Ramli et al (2022) menyatakan saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang meregulasi jelas mengenai kecerdasan buatan dalam hukum positif nasional, sehingga permasalahan hukum yang muncul harus diselesaikan melalui interpretasi hukum.<sup>22</sup> Berdasarkan Melihat bahwa karena Ciptaan dalam hal ini digunakan tanpa adanya persetujuan dari Pencipta atau Pemegang hak cipta. Selain itu adanya keterbatasan karena belum ada secara jelas undang-undang yang mengatur pelanggaran hukum penggunaan Ciptaan hanya untuk semata-mata sebagai materi pengembangan

---

<sup>15</sup> Abd Thalib dan Muchlisin, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 29 dan 30.

<sup>16</sup> Nina Amelia Novita Sari, *Op. Cit.*, 16.

<sup>17</sup> Muhammad Yasin, "Argumentasi Unjust Enrichment dalam Sengketa Kekayaan Intelektual," *Hukumonline.com*, 25 Februari 2022. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6216026fae986/argumentasi-unjust-enrichment-dalam-sengketa-kekayaan-intelektual/#>

<sup>18</sup> Rian Ganggas Puspatara dan I Gede Agus Kurniawan, *Op. Cit.*, 9.

<sup>19</sup> Peter Birks, "The Law of Unjust Enrichment: A Millennial Resolution," *Singapore Journal of Legal Studies* (1999): 332.

<sup>20</sup> Ave Maria Frisa Katherina, "Penerapan Doktrin Unjust Enrichment Terhadap Saldo Nasabah yang Berlebih Akibat Error System Bank," *Skripsi*, (Universitas Airlangga, 2019): 4.

<sup>21</sup> Made Jayantara, I Gede Agus Kurniawan, dan Putu Aras Samsithawrati, "The "Unjust Enrichment" in Intellectual Property Rights: A Prophetic Legal Paradigm," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 2 (2023): 215.

<sup>22</sup> Tasya S. Ramli et al., "Artificial Intelligence as Object of Intellectual Property in Indonesian Law," *The Journal of World Intellectual Property* 2, issue 2 (2022): 147.

kecerdasan buatan generatif. Interpretasi lebih lanjut dapat dilakukan terhadap prinsip-prinsip pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai "UU HC") sebagai regulasi rezim perlindungan hak cipta. Oleh karena itu dilakukanlah sebuah penelitian tentang perlindungan hukum Ciptaan yang digunakan untuk pengembangan kecerdasan buatan generatif melalui perspektif doktrin *unjust enrichment* yang diketahui merupakan salah satu prinsip yang mendasari hukum perdata.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi doktrin *unjust enrichment* dalam rezim perlindungan hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi doktrin *unjust enrichment* untuk mendukung perlindungan hak cipta terhadap penggunaan Ciptaan yang dilindungi untuk pengembangan kecerdasan buatan generatif?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi doktrin *unjust enrichment* dapat digunakan untuk mendukung perlindungan hak cipta, khususnya dalam hal ini terhadap penggunaan Ciptaan yang dilindungi untuk pengembangan kecerdasan buatan generatif.

## 2. METODE PENELITIAN

Bahwa penelitian ini akan dilaksanakan secara yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk merefleksikan hukum yang berlaku secara filosofis, kemudian pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menguatkan kembali celah hukum melalui doktrin hukum yang telah ada.<sup>23</sup> Untuk itu, penelitian ini akan didukung dengan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan yurisprudensi yang mendukung. Selain itu penelitian ini juga akan mengintegrasikan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal, dan kajian hukum terdahulu yang relevan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Eksistensi Doktrin *Unjust Enrichment* dalam Rezim Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Pasal 4 UU HC menyatakan bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta yang dibagi atas hak moral dan hak ekonomi. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 5 UU HC bahwa hak moral diperuntukkan bagi Pencipta secara abadi, selain itu Pasal 8 UU HC turut menjelaskan Pencipta memiliki hak ekonomi untuk memperoleh manfaat ekonomi dari Ciptaannya. Terlepas daripada manfaat komersial, hak moral

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), 134 dan 136.

menjadi pengakuan, penghargaan, perlindungan sarana kreativitas (ekspresi) melalui upaya-upaya non-komersial seperti diakui identitasnya dan serta diberi hak untuk mempertahankan keutuhan karyanya sebagai bagian tak terpisahkan dari hak cipta.<sup>24</sup> Regulasi ini merupakan cerminan dari pada perjanjian internasional tentang hak kekayaan intelektual yaitu *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* tahun 1994 (selanjutnya disebut "TRIPs"). Di mana tidak disebutkan ketentuan hak ekonomi dan hak moral sebagai hak eksklusif hak cipta, akan tetapi Pasal 9(1) TRIPs merujuk pada keberlakuan Pasal 1-21 Konvensi Berne tahun 1971 tentang Perlindungan Literatur dan Karya Seni (selanjutnya disebut "Konvensi Bern"). Pasal 6<sup>bis</sup> Konvensi Bern menyatakan bahwa hak moral berdiri sendiri secara independen dari pada hak ekonomi milik Pencipta, sehingga meskipun hak ekonominya dialihkan Pencipta tetap memiliki hak moral, yang setidaknya dilaksanakan hingga Ciptaannya menjadi domain publik (perlindungan hak ekonomi habis).

Berangkat dari keberadaan hak eksklusif tersebut, regulasi Pasal 40 UU HC mengatur perlindungan hak cipta terhadap 19 (sembilan belas) jenis ciptaan yang tergolong dalam karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Secara internasional, Pasal 2(6) Konvensi Bern menyatakan bahwa terhadap karya-karya Ciptaan perlindungan diberikan di seluruh negara, di mana perlindungan ini harus dilaksanakan untuk manfaat Pencipta dan ahli warisnya. Hal ini juga kembali direfleksikan dalam Pasal 96 UU HC di mana kerugian hak ekonomi yang ditimbulkan pada Pencipta/ahli waris/Pemegang hak cipta bisa mendapat ganti rugi. Lebih lanjut bahwa Pasal 99 UU HC menjelaskan ganti rugi tersebut dapat diajukan melalui gugatan ke pengadilan niaga untuk sejumlah keuntungan yang didapat dari pelanggaran hak cipta, penyitaan Ciptaan, atau menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta. Kerugian bagi Pencipta dianggap menjadi sangat penting dalam perhatian perlindungan yang diformulasikan pembuat undang-undang, hingga khusus terhadap tindak pidana hak cipta, pengadilan dapat menjatuhkan amar ganti rugi (Pasal 96 ayat (2) UU HC).

Bahwa perlindungan hak cipta merupakan sesuatu yang sangat penting karena hal tersebut merupakan suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi. Art. 27(1) *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 (selanjutnya disebut "UDHR") menyebutkan bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya di masyarakat, menikmati seni dan membagikan kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya. Untuk itu Art. 27(2) UDHR menjelaskan bahwa tiap-tiap orang juga memiliki hak untuk perlindungan secara moral dan kepentingan material yang timbul dari karya ilmu pengetahuan, literatur, dan seni yang dibuat olehnya sebagai Pencipta. Mengingat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan status Indonesia sebagai negara hukum, dan selanjutnya Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa prinsip negara hukum dilaksanakan melalui hak asasi manusia yang ditegakkan dan dilindungi melalui rangkaian regulasi hukum positif yang ada. Maka dapat dipahami sejatinya negara hukum seperti Indonesia menjunjung perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang melahirkan hak kepemilikan atas hasil kreativitas pemikiran manusia, di mana hal ini sering dikenal dalam rezim hak cipta dengan hak eksklusif milik Pencipta.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2017), 47-49.

<sup>25</sup> Taufik H. Simatupang, "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April 2021): 117-118.

Atas perlindungan hak eksklusif sebagai HAM, naskah akademik UU HC menggambarkan bahwa ada keadaan yang mengecualikan eksistensi hak eksklusif, yaitu ketika Ciptaan digunakan secara non-komersial sepanjang tidak merugikan “kepentingan wajar” dari Pencipta.<sup>26</sup> Lebih lanjut, naskah akademik menjelaskan bahwa kepentingan Pencipta dan Pemegang hak cipta dalam pengecualian hak eksklusif atau dikenal sebagai *fair use/fair dealing*, merupakan suatu hal yang dipertimbangkan dari segi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari suatu Ciptaan. Secara konkret, doktrin *fair use* terlihat jelas pada substansi Pasal 43-49 UU HC yang memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap penggunaan-penggunaan Ciptaan dengan syarat tertentu sehingga dikecualikan dari pelanggaran hak cipta. Pengecualian tersebut dilakukan karena meskipun hak eksklusif atas Ciptaan merupakan hak asasi manusia, namun hak tersebut termasuk hak yang bisa dibatasi keberlakuannya dengan peraturan perundang-undangan (*derogable rights*).<sup>27</sup> Hal ini sejalan dengan salah satu upaya kebijakan pemerintah suatu negara dalam perlindungan HKI yaitu memastikan diseminasi hasil kreativitas manusia agar dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan ekonomi dan sosial.<sup>28</sup> Artinya bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya memfasilitasi hak eksklusif Pencipta, namun juga memberikan akses kepada masyarakat untuk maju melalui perkembangan hasil pemikiran manusia seperti seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Mekanisme perlindungan hak cipta yang dibatasi oleh *fair use* dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi, memiliki hubungan dengan mekanisme perlindungan hak cipta yang melindungi Pencipta dan/atau Pemegang hak cipta dari kerugian. Konsep hak cipta mengacu pada hak eksklusif Pencipta, maka kerugian yang dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi terhadap Ciptaannya. Pada rezim UU HC, perihal kerugian tidak mendapat penjelasan secara spesifik secara sifatnya, sehingga berdasarkan hukum perdata bahwa kerugian dibedakan menjadi materiil dan immaterial.<sup>29</sup> Yurisprudensi Nomor 650 PK/Pdt/1994 menyatakan bahwa kerugian yang termasuk immaterial berlaku untuk hal-hal terkait pembunuhan dengan sengaja atau kematian (Pasal 1370 BW), luka atau cacat (Pasal 1371 BW), penghinaan (Pasal 1372 BW).<sup>30</sup> Maka dari itu bahwa kerugian immaterial dalam konteks perdata khusus hak kekayaan intelektual, erat kaitannya dengan pelanggaran hak moral yaitu hak maternitas yang melindungi Ciptaan dari tindakan yang melukai kehormatan dan reputasi dari Penciptanya.<sup>31</sup> Di sisi lain bahwa hak ekonomi lebih berkaitan secara langsung dengan kerugian materiil. Kerugian secara materiil merupakan bentuk kerugian yang betul-betul diterima oleh salah satu pihak, yang dalam suatu perbuatan melawan hukum dirinya berhak atas ganti rugi atas dan

---

<sup>26</sup> Abdul Gani Abdulah, *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), 20.

<sup>27</sup> Sudjana, “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (Juli 2019): 82.

<sup>28</sup> World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, 3

<sup>29</sup> Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, “Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta,” *Journal of Intellectual Property* 2, no. 2 (2019): 35.

<sup>30</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 PK/Pdt/1994 halaman 51.

<sup>31</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Op. Cit.*, 46.

untuk menghukum pihak yang melawan hukum.<sup>32</sup> Hal ini dikarenakan kerugian materiil merupakan kerugian yang menimbulkan suatu kerugian kekayaan hingga suatu keuntungan (*profit*) yang diharapkan atau diperkirakan akan diterimanya apabila perbuatan yang merugikan itu tidak terjadi.<sup>33</sup>

Prinsip-prinsip perdata di Indonesia mengenai kerugian dan ganti rugi yang tidak hanya mencakup perlindungan hak moral (*immaterial*) dan hak ekonomi (*material*) telah mencerminkan nilai doktrin *unjust enrichment* yang dapat diterapkan dalam rezim perlindungan hak cipta. Tentunya hal ini dapat dilihat dari upaya perlindungan hak eksklusif yang dimiliki Pencipta untuk tidak digunakan untuk keuntungan pihak lain secara tidak jujur. Meskipun “ganti rugi” secara spesifik dalam Pasal 1 angka 25 *jo.* Pasal 99 UU HC hanya merumuskannya untuk pelanggaran hak ekonomi. Akan tetapi secara moral juga diakui dalam BW sebagai (*lex generalis*) dari UU HC (*lex specialis*), karena turut mempertimbangkan bahwa apa yang belum diatur lebih spesifik bisa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Tidak hanya hukum perdata saja, doktrin *unjust enrichment* eksistensinya dalam hak cipta turut dicerminkan dalam pemenuhan hak moral dan ekonomi sebagai hak asasi manusia dari Pencipta.

### 3.2. Implementasi Doktrin Unjust Enrichment Untuk Mendukung Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Ciptaan yang Dilindungi Untuk Pengembangan Kecerdasan Buatan Generatif

Untuk memahami lebih lanjut konteks konsep *unjust enrichment*, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum maka perlu dilihat isi dari ketiga konsep kerugian dalam hukum perdata tersebut, yaitu:

1. **Wanprestasi**, di mana salah satu pihak tidak melakukan prestasi baik secara sengaja atau lalai (kesalahan) atau tanpanya, melanggar hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian untuk memberikan, berbuat, dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 BW).<sup>34</sup>
2. **Perbuatan Melawan Hukum**, di mana seseorang (1) melanggar hak orang lain dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum melanggar sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang atau (2) melanggar kesusilaan dan kepatutan (norma tidak tertulis) yang ada di dalam masyarakat.<sup>35</sup>
3. **Unjust Enrichment**, di mana seseorang (1) menerima suatu manfaat/keuntungan dari pihak lainnya, (2) nilai dari manfaat/keuntungan

---

<sup>32</sup> Titin Apriani, “Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata,” *Jurnal Ganex Swara* 15, no. 1 (Maret 2021): 929 dan 931.

<sup>33</sup> Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi,” *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (Agustus 2013): 117.

<sup>34</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Aceh: Unimal Press, 2012), 7.

<sup>35</sup> Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), 29, 35, 36.

yang dimengerti oleh pihak penerima, (3) pihak penerima dalam hal ini mendapat manfaat/keuntungan dengan tidak patut.<sup>36</sup>

Pengembangan *generative AI* dilakukan oleh pengembang program (*developer*) baik itu perusahaan atau perorangan dengan memasukkan data-data berupa gambar, tulisan, atau suara sesuai dengan produk akhir yang diinginkan.<sup>37</sup> Pengembang dalam hal ini dapat memberikan kompensasi kepada Pencipta yang karyanya digunakan sebagaimana dilakukan oleh Getty Images sebagai penyedia layanan gambar dan foto.<sup>38</sup> Akan tetapi banyak pula pengembang *generative AI* beralasan bahwa karena banyaknya Ciptaan yang digunakan menjadikan lisensi atau pemberian kompensasi sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.<sup>39</sup> Untuk kasus penggunaan tanpa lisensi, para pengembang program tidak memiliki perjanjian yang mengikat dengan Pencipta yang karya Ciptaannya digunakan. Kemudian, para pengembang (lihat kasus Tabel 1) berdalil bahwa pengembangan *generative AI* dengan Ciptaan milik mereka adalah *fair use* sehingga meskipun hak-hak Pencipta digunakan, namun undang-undang yang membatasi memperbolehkan tindakan tersebut.

*Fair use* secara konsep telah diperkenalkan dalam Pasal 9(2) Konvensi Bern pada tahun 1886 yang menjelaskan adanya keadaan-keadaan “spesial” yang di mana peraturan perundang-undangan suatu negara dapat mengizinkan reproduksi karya. Akan tetapi hal ini tetap didasarkan bahwa reproduksi karya tersebut tidak bertentangan dengan penggunaan karya tersebut sebagaimana mestinya, serta tidak merugikan kepentingan nyata dari Pencipta. Selain itu, Pasal 10 dan 10<sup>bis</sup> Konvensi Bern menambahkan bahwa perlu diatur pengecualian untuk kutipan, pembelajaran atau edukasi, dan pemberitaan terhadap karya Ciptaan. Bahwa *fair use* dalam Konvensi Bern dikenal dalam pengujian *three-step test*, yaitu: (1) pengecualian terhadap keadaan tertentu, (2) penggunaan yang dikecualikan tidak bertentangan dengan penggunaan karya tersebut sebagaimana mestinya, (3) penggunaan yang dikecualikan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan dari Pencipta.<sup>40</sup> Praktik pengaturan dan penerapan *fair use* yang dikenal di negara lain dikenal di Amerika Serikat dalam regulasi yang terbuka luas.<sup>41</sup> Secara *a contrario*, Uni Eropa menerapkan *fair use*, khususnya terhadap penggunaan karya digital di jaringan internet dengan lebih ketat melalui regulasi *text and data mining* dan regulasi khusus terkait pengembangan AI yang menggunakan Ciptaan yang dilindungi.<sup>42</sup> Oleh karena itu, penting untuk melihat bahwa doktrin *fair use* dalam *legal framework* yang berbeda di masing-masing negara.

---

<sup>36</sup> Faizal Kurniawan et al., “Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice,” *Yuridika* 33, no. 1 (Januari 2018): 29.

<sup>37</sup> Sandra Kublik dan Shubham Saboo, *GPT-3: Building Innovative NLP products Using Large Language Models* (Sebastopol: O’Reilly Media, 2022), 4-5.

<sup>38</sup> Johan Moreno, “Getty Images Debuts Generative AI Solution for Copyright-Safe Image Generation,” *Forbes*, 25 September 2023. <https://www.forbes.com/sites/johanmoreno/2023/09/25/getty-images-debuts-generative-ai-solution-for-copyright-safe-image-generation/?sh=783074b06754>

<sup>39</sup> Ernest Lim, “B2B Artificial Intelligence Transactions: A Framework for Assessing Commercial Liability,” *Singapore Journal of Legal Studies* (Maret 2022): 59.

<sup>40</sup> Rika Ratna Permata et al., *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair use di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022), 37-38.

<sup>41</sup> Alesia Zhuk, “Navigating the Legal Landscape of AI Copyright: A Comparative Analysis of EU, US, and Chinese Approaches,” *AI and Ethics* (2023): 7.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 6

Para pengembang dalam kasus yang terjadi di Amerika Serikat (lihat Tabel 1) dapat mendalilkan *fair use* sebagai justifikasi penggunaan Ciptaan yang dilindungi hak ciptaannya untuk mengembangkan AI dikarenakan doktrin *fair use* yang khusus di Amerika Serikat. Pasal 107 *Copyright Act* 1974 menetapkan 4 (empat) faktor untuk mempertimbangkan penggunaan yang termasuk ke dalam *fair use*, yaitu: (1) tujuan dan sifat penggunaannya, (2) bentuk dan kegunaan Ciptaan yang digunakan, (3) kuantitas dan nilai dari materi yang digunakan, dan (4) dampak penggunaan Ciptaan tersebut terhadap pasar atau nilai Ciptaan tersebut. Faktor seperti penggunaan komersial atau bukan, atau seberapa penting atau banyak materi yang diambil akan meningkatkan kemungkinan Ciptaan lain berkompetisi dengan Ciptaan asli yang digunakannya.<sup>43</sup> Rezim *fair use* di Amerika Serikat memungkinkan bahwa penggunaan *fair use* dilakukan untuk kepentingan komersial, selama untuk penggunaan yang diperbolehkan atau menghasilkan karya Ciptaan lain yang transformatif. Hal ini dipertimbangkan dengan mengidentifikasi apakah ada suatu penambahan nilai dan suatu kesan baru dalam karya yang dihasilkan dengan menggunakan karya orang lain.<sup>44</sup> Yurisprudensi *Sony Computer Entertainment Inc. v. Connectix Corp.*, 203 F.3d 596 (9th Cir. 2000), menemukan bahwa penggunaan program komputer milik Sony oleh Connetix merupakan *fair use* karena penggunaannya tidak hanya disalin atau dipelajari, akan tetapi mampu memberikan daya pembeda terhadap Ciptaan aslinya.<sup>45</sup>

Karakter komersial yang masih diperbolehkan di situasi tertentu menjadi keunikan tersendiri yang tidak terdapat dalam UU HC di Indonesia. Pasal 43-49 UU HC memberikan batasan yang jelas bahwa di luar kepentingan pendidikan dan pemberitaan dengan syarat mencantumkan sumber, persyaratan non-komersial merupakan hal yang disebut berulang kali. UU HC di Indonesia menetapkan batasan yang jelas bahwa penggunaan komersial tidak dapat dianggap *fair use*. Maka dari itu, argumen *fair use* untuk pengembangan *generative AI* yang layanannya bersifat komersial tidak dapat dibenarkan di Indonesia. Terlepas dari argumen *fair use*, Pencipta atau Pemegang hak cipta masih harus membuktikan bahwa hak moral dan hak ekonominya dilanggar oleh para pengembang program *generative AI* dalam kegiatan komersial mereka. Tidak seperti penggunaan hak cipta secara konvensional, penggunaan Ciptaan dalam *generative AI* merupakan penggunaan yang melalui sebuah sintesis komputer dengan tujuan membuat produk baru. Banyaknya Ciptaan yang digunakan dalam data masukan (input) pengembangan AI memanfaatkan Ciptaan tadi untuk menghasilkan produk tulisan dan audio-visual yang diinginkan oleh penggunanya. Para Penggugat dalam kasus di Tabel 1, mendalilkan bahwa dalam pengembangan *generative AI*, pengembang telah menggandakan, mereproduksi, dan menyimpan karya mereka tanpa izin, serta hasil *generative AI* didapati beberapa kali mereproduksi bagian substansial dari tulisan mereka. Indonesia mengatur pengecualian penggandaan sementara di mana sebuah penggandaan tersebut harus dilengkapi instrumen penghapusan otomatis agar Ciptaan tersebut tidak dapat dimunculkan kembali (Pasal 49 ayat 1 huruf c UU HC). Akan tetapi seberapa lama

---

<sup>43</sup> Wendy J. Gordon, "Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors," *Columbia Law Review* 82, no. 8 (Desember 1982): 1635.

<sup>44</sup> Rika Ratna Permata et al, *Op. Cit.*, 40.

<sup>45</sup> Stan Karas, "Sony Computer Entertainment, Inc v. Connectix Corp.," *Berkeley Technology Law Journal* 16, no. 1 (2001): 40.

waktu “penggandaan” sementara, dan kriteria lain yang belum jelas dan kontradiktif masih menyisakan potensi sengketa hak cipta antara Pencipta dan Pengembang.<sup>46</sup>

Pelaksanaan hak ekonomi dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC memberikan 9 (sembilan) macam hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan Ciptaan berbentuk seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pasal *a quo* telah menguraikan apa-apa saja bentuk hak ekonomi yang ada dan yang tidak boleh dilaksanakan oleh orang lain atau perbuatan tersebut akan dianggap melanggar. Agus Sardjono menyebutkan bahwa pembuktian bahwa suatu Ciptaan merupakan salinan atau imitasi dari Ciptaan lainnya sulit dibuktikan karena standar keaslian atau orisinalitas suatu karya tidak begitu jelas dalam rezim hak cipta.<sup>47</sup> Meskipun Pasal 9 ayat (3) UU HC menyatakan larangan akan penggunaan komersial dan penggandaan Ciptaan, akan tetapi akan semakin sulit membuktikan suatu pelanggaran ketika hasil *generative AI* yang menggunakan karya orang lain berbeda atau tidak mirip dengan Ciptaan aslinya. Hal ini dikarenakan faktor bahwa hasil sintesis dari *generative AI* diperoleh dari banyak Ciptaan lainnya yang tidak bisa hanya didistribusikan terhadap satu atau dua Ciptaan saja.

Doktrin *unjust enrichment* dalam hal ini dapat membantu menjadi pedoman dalam perlindungan hak cipta untuk Ciptaan yang digunakan untuk pengembangan *generative AI*. Tidak seperti wanprestasi yang membutuhkan adanya ikatan perjanjian yang dilanggar, di mana pengembang tidak ada ikatan perjanjian dengan Pencipta. Tidak juga seperti perbuatan melawan hukum yang melihat adanya pelanggaran hukum, di mana interpretasi yang luas terhadap pelanggaran serta pemberlakuan pengecualian akan menjadi kompleksitas yang belum jelas. Doktrin *Unjust enrichment* melihat halnya adanya penikmatan suatu hak orang lain secara tidak adil untuk keuntungan ekonomi pelanggarnya. Apabila melihat pengembangan *generative AI* dan hak eksklusif berupa hak moral serta hak ekonomi milik Pencipta, maka dapat dilakukan pendekatan filosofis terhadap dasar perlindungan hak cipta berupa orisinalitas karya manusia. Bahwa sejatinya konsep hak cipta di negara *civil law* menurut Friederich Hegel merupakan hak yang timbul karena kekayaan intelektual merupakan ekspresi dan cerminan dari kepribadian Penciptanya.<sup>48</sup> Maka dari itu terhadap Ciptaan lahir sebuah hak moral dan hak ekonomi sebagai hak eksklusif dari Pencipta.

Henry Soelistyo mengatakan bahwa meskipun hak cipta tidak melindungi ide, namun konsep orisinalitas dapat dikaitkan dengan melihat bahwa suatu Ciptaan itu timbul bukan dari ide orang lain sehingga dapat disebut asli atau orisinal.<sup>49</sup> Ketika *Generative AI* tidak dapat menghasilkan produk tanpa adanya data-data berupa Ciptaan yang atas nilai kreativitas manusia dilindungi hak cipta. Maka seharusnya dapat dilihat bahwa Ciptaan tersebut merupakan bagian esensial dan bernilai yang

---

<sup>46</sup> Ari Juliano Gema, “Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia,” *Technology and Economic Law Journal* 1, no. 1 (2022): 13-14.

<sup>47</sup> HRS, “Rumitnya Pembuktian Hak Cipta,” *Hukumonline.com.*, 11 Oktober 2012. <https://www.hukumonline.com/berita/a/rumitnya-pembuktian-hak-cipta-lt50763f9cce9b5/?page=all>

<sup>48</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 9-10.

<sup>49</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 55.

memungkinkan terjadinya komersialisasi layanan *generative* AI dari para pengembang, yang menarik dan bermanfaat bagi penggunaannya. Maka dari itu konsep *unjust enrichment* tidak akan melepaskan pertanggungjawaban untuk memberikan suatu manfaat ekonomi yang seharusnya diterima atas penggunaan hak milik Pencipta. Doktrin ini juga seharusnya tidak dikecualikan dari *fair use* karena adanya kepentingan komersial dan hak milik Pencipta yang digunakan. Sebagaimana kritik Jane C. Ginsburg, bahwa pembayaran berhak untuk diterima oleh Pencipta untuk *fair use* dalam era internet yang banyak merugikan Pencipta.<sup>50</sup> Izin penggunaan seharusnya disertai remunerasi (*permitted but paid*) agar tidak hanya menguntungkan kepentingan umum, namun juga kepentingan Pencipta dihargai.

#### 4. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta baik secara internasional dan nasional memberikan perhatian penting terhadap hak eksklusif yang dimiliki Pencipta dan Pemegang hak cipta. Untuk itu penggunaan karya Ciptaan tidak boleh melanggar hak dan kepentingan dari Pencipta baik dari sisi hak moral dan hak ekonomi. Lebih lanjut hak yang dimiliki Pencipta juga tidak boleh dimanfaatkan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil atau (*unjust enrichment*). Terhadap penggunaan Ciptaan untuk pengembangan *generative* AI, bahwa konsep *unjust enrichment* mampu mengakomodir batasan-batasan perlindungan yang tidak dapat dijangkau oleh konsep perdata seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau pelanggaran hak cipta. Pengembang *generative* AI yang memanfaatkan Ciptaan untuk pengembangan layanannya yang kemudian dijual secara komersial menjadikan fenomena *unjust enrichment*. Pada dasarnya secara filosofis bahwa timbulnya hak cipta terhadap suatu Ciptaan, erat pada kepemilikan yang harus dihargai sebagai buah kreativitas Pencipta. Kreativitas dan pemikiran manusia yang memungkinkan dikembangkan dan bekerjanya suatu *generative* AI seharusnya dihargai dan tidak semata-mata memperkaya pengembang program tanpa memberikan keadilan ekonomi pada Pencipta atau Pemegang hak ciptanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdulah, Abdul Gani. *Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press, 2012.
- Garner, Brian A, editor in chief. *Black's Law Dictionary (8<sup>th</sup> Edition)*. Minnesota: Thomson/West, 2004.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Isnaini, Yusran. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Kublik, Sandra dan Shubham Saboo. *GPT-3: Building Innovative NLP products Using Large Language Models*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.

---

<sup>50</sup> Jane C. Ginsburg, "Fair Use for Free, or Permitted but Paid," *Berkeley Technology Law Journal* 29, no. 3 (2015): 1446.

- Mareta, Josefhin. *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital*. Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016.
- Permata, Rika Ratna et al. *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair use di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Sari Murti Widiyastuti. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Susanti, R. Diah Imaningrum. *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2017).
- Thalib, Abd dan Muchlisin. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- World Intellectual Property Organization. *WIPO Intellectual Property Handbook*. Jenewa: WIPO Publication, 2008.

### Jurnal

- Andersen, Daniel Lee, Christine Sarah Anne Ashbrook, dan Neil Bang Karlborg. "Significance of Big Data Analytics and the Internet of Things (IoT) Aspects in Industrial Development. Governance. and Sustainability." *International Journal of Intelligent Networks* 1 (2020): 107-111.
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata." *Jurnal Ganex Swara* 15, no. 1 (Maret 2021): 929-934.
- Birks, Peter. "The Law of Unjust Enrichment: A Millennial Resolution." *Singapore Journal of Legal Studies* (1999): 318-332.
- Feuerriegel, Stefan et. al. "Generative AI." *Business & Information Systems Engineering* (2023): 1-16.
- Francesconi, Enrico. "The Winter. The Summer. and The Summer Dream of Artificial Intelligence in Law." *Artificial Intelligence and Law* 30 (2022): 146-161.
- Gema Ari Juliano. "Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia." *Technology and Economic Law Journal* 1, no. 1 (2022): 1-16.
- Ginsburg, Jane C. "Fair Use for Free, or Permitted but Paid." *Berkeley Technology Law Journal* 29, no. 3 (2015): 1383-1446.
- Gordon, Wendy J. "Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors." *Columbia Law Review* 82, no. 8 (Desember 1982): 1600-1657.
- Jayantara, Made, I Gede Agus Kurniawan, dan Putu Aras Samsithawrati. "The "Unjust Enrichment" in Intellectual Property Rights: A Prophetic Legal Paradigm." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 10, no. 2 (2023): 215-228.
- Karas, Stan. "Sony Computer Entertainment, Inc v. Connectix Corp." *Berkeley Technology Law Journal* 16, no. 1 (2001): 35-42.
- Kristiyono, Jokhanan. "Budaya Internet: Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendukung Penggunaan Media di Masyarakat." *Jurnal Scriptura* 5, no. 1 (Juli 2015): 22-30.
- Kurniawan, Faizal et al. "Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)." *Yuridika* 33, no. 1 (Januari 2018): 11-40.

- Lim, Ernest. "B2B Artificial Intelligence Transactions: A Framework for Assessing Commercial Liability." *Singapore Journal of Legal Studies* (Maret 2022): 46-74.
- Nugroho, Eko Rial dan Wahyu Priyanka NP. "Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta." *Journal of Intellectual Property* 2, no. 2 (2019): 23-37.
- Puspata, Rian Ganggas dan I Gede Agus Kurniawan. "Rethinking Unjust Enrichment: Advancing Distributive Justice in Indonesian Law." *Rechtsidee* 12, no. 1 (Juni 2023): 6-13.
- Ramli, Tasya S. et al.. "Artificial Intelligence as Object of Intellectual Property in Indonesian Law." *The Journal of World Intellectual Property* 2, issue 2 (2022): 142-154.
- Sari, Nina Amelia Novita. "Penerapan *Unjust Enrichment Doctrine* sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia." *ALSA Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (Maret 2020): 1-20.
- Simatupang, Taufik H. "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April 2021): 111-122.
- Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (Agustus 2013): 107-120.
- Sudjana. "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (Juli 2019): 63-83.
- Zhuk, Alesia. "Navigating the Legal Landscape of AI Copyright: A Comparative Analysis of EU, US, and Chinese Approaches." *AI and Ethics* (2023): 1-8.

#### Website

- Anonim. "From ChatGPT to Getty v. Stability AI: A Running List of Key AI-Lawsuits." *The Fashion Law*. 19 October 2023. <https://www.thefashionlaw.com/from-chatgpt-to-deepfake-creating-apps-a-running-list-of-key-ai-lawsuits/>
- Hidranto, Firman. "Memenuhi Layanan Digital hingga Pelosok." *Indonesia.go.id*. 26 Mei 2023. <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/7162/memenuhi-layanan-digital-hingga-pelosok?lang=1%20>
- HRS. "Rumitnya Pembuktian Hak Cipta." *Hukumonline.com*. 11 Oktober 2012. <https://www.hukumonline.com/berita/a/rumitnya-pembuktian-hak-cipta-lt50763f9cce9b5/?page=all>
- Moreno, Johan. "Getty Images Debuts Generative AI Solution for Copyright-Safe Image Generation." *Forbes*. 25 September 2023. <https://www.forbes.com/sites/johanmoreno/2023/09/25/getty-images-debuts-generative-ai-solution-for-copyright-safe-image-generation/?sh=783074b06754>
- Weatherbed, Jess. "Google confirms it's training Bard on scraped web data, too / The search giant has updated its privacy policy to include Bard and Cloud AI alongside Google Translate under services where collected data may be used." *The Verge*. 5 Juli 2023. <https://www.theverge.com/2023/7/5/23784257/google-ai-bard-privacy-policy-train-web-scraping>
- Yasin, Muhammad. "Argumentasi Unjust Enrichment dalam Sengketa Kekayaan Intelektual." *Hukumonline.com*. 25 Februari 2022. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6216026fae986/argumentasi-unjust-enrichment-dalam-sengketa-kekayaan-intelektual/#>

**Peraturan Perundang-Undangan**  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.